



Handbook Tanya Jawab WAKAF UANG

Tim Penyusun
Forum Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang



Sekapur Sirih

Dahulu hanya orang kaya yang dapat berwakaf, karena harta yang diwakafkan berupa tanah atau bangunan. Kini tidak lagi, siapapun dapat berwakaf. Tidak harus tanah, uang pun dapat diwakafkan. Jika jumlah setoran wakaf uangnya mencapai Rp. 1 juta atau lebih, *wakif* akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

Di perbankan syariah, wakaf uang merupakan produk baru. Posisi bank syariah dalam hal ini adalah sebagai penerima wakaf uang. Jadi, orang yang hendak berwakaf, uangnya harus disetorkan melalui bank syariah, tidak boleh langsung diberikan kepada pengelola (*nazhir*).

Karena produk ini masih baru, banyak masyarakat khususnya nasabah perbankan syariah yang belum mengetahui dan memahaminya. Sebagai langkah edukasi dan sosialisasi, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama bersama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) menerbitkan *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*.

Kami berharap, buku saku ini dapat memberikan penerangan kepada semua kalangan yang ingin mengetahui seluk beluk wakaf uang dan segala hal yang terkait. Selamat membaca.

Jakarta, 29 Desember 2011

Prof. DR. KH. Tholhah Hasan

Ketua Badan Pelaksana BWI

Kata Pengantar

LKS PWU yang saat ini merupakan kumpulan dari bank umum syariah dan unit usaha syariah telah lama berkeinginan untuk memiliki semacam *guidance book* yang praktis, komprehensif, ringkas namun padat.

Atas berkat rahmat Allah SWT, pada akhirnya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah berhasil menyelesaikan *Handbook* Tanya Jawab Wakaf Uang.

Keberadaan *handbook* ini akan sangat bermanfaat bagi para petugas LKS PWU yang terlibat dalam aktifitas penghimpunan dana wakaf uang. Disamping itu keberadaan *handbook* juga bermanfaat bagi para calon *wakif* yang bermaksud mewakafkan sebagian uang yang dimilikinya.

Wakaf uang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Januari 2010 di Istana Negara. Diharapkan dengan pencanangan ini maka gerakan wakaf uang dapat berakselerasi dengan

cepat untuk mendukung masyarakat Indonesia mencapai Indonesia yang lebih baik. Kehadiran *handbook* kiranya dapat membantu akselerasi gerakan wakaf uang.

Semoga Allah SWT memberkati niat baik dan upaya yang kita lakukan, amin.


Jakarta, 29 Desember 2011

Ir. H. Tutuy Guntara

Ketua Forum LKS PWU

Daftar Isi

Sekapur Sirih	ii
Kata Pengantar	iv
Bab I	
Pengertian Wakaf Uang	1
Bab II	
Dasar Hukum Wakaf Uang	12
Bab III	
Manfaat dan Pengelolaan Wakaf Uang	20
Bab IV	
Cara Berwakaf Uang	25
Bab V	
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang	30
Bab VI	
Badan Wakaf Indonesia	36
Daftar Pustaka	41



Bab I

Pengertian Wakaf Uang

1. Apa yang dimaksud dengan wakaf?

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004).

2. Apakah pengertian wakaf uang?

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. (Lihat, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 1.3).

3. Apa bedanya wakaf uang dengan wakaf melalui uang?

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*, sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang penyerahannya dalam bentuk uang senilai harga barang yang dimaksud.

Contoh wakaf melalui uang:

- a. Bapak A ingin mewakafkan 40 sajadah untuk sebuah masjid. Ia menyerahkan uang sebesar Rp. 1 juta untuk pembelian 40 sajadah @ Rp. 25 ribu kepada pengurus masjid. Maka uang Rp. 1 juta tersebut bukanlah wakaf uang, tetapi wakaf yang diberikan dalam bentuk uang.
- b. Wakaf 1 hektar kebun sawit di suatu tempat diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 50 juta atau senilai 1 hektar kebun sawit tersebut. Maka uang sejumlah Rp. 50 juta itu bukanlah wakaf uang melainkan wakaf kebun sawit yang diberikan melalui uang.

4. Ada berapa jenis wakaf uang dilihat dari segi jangka waktu?

Ada dua:

- a. Wakaf jangka waktu tertentu.
- b. Wakaf jangka waktu selamanya.

5. Apakah *nazhir* itu?

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1.2.; PP No. 42 Tahun 2006, pasal 1.4; dan PMA No. 4 Tahun 2009, pasal 1.4).

6. Apa tugas *nazhir*?

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. (Lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 13).

7. Apa hak *nazhir*?

- a. *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen);

- b. *Nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004).

8. Apa yang dimaksud dengan *wakif*?

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. (Lihat, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf; dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf).

9. Kriteria apa yang harus diperhatikan *wakif* ketika memilih *nazhir* wakaf uang?

Nazhir wakaf uang telah memperoleh pengesahan atau izin dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

10. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi *wakif*?

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, pasal 7 dan 8, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *wakif* adalah sebagai berikut:

1. Perseorangan

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Berakal sehat;
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

2. Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3. Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

11. Apa saja hak *wakif* ketika melaksanakan wakaf uang?

- a. *Wakif* berhak menentukan jenis wakaf uang abadi atau wakaf berjangka sesuai kehendak;
- b. *Wakif* berhak menunjuk *nazhir* yang mengelola wakaf uangnya;
- c. *Wakif* berhak menentukan peruntukan wakaf uang sesuai keinginan;
- d. *Wakif* berhak memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (minimal setoran wakaf uang Rp. 1 juta);
- e. *Wakif* berhak mencairkan dana wakaf berjangka yang telah jatuh tempo;
- f. *Wakif* berhak memperpanjang wakaf uang berjangka yang telah jatuh tempo.

12. Apa yang dimaksud dengan *Ikrar Wakaf*?

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan uang miliknya. (Lihat, PMA No. 4 Tahun 2009, pasal 1.3; dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 1.6).

13. Apa yang dimaksud dengan *Mauquf 'alaih*?

Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam Akta Wakaf Uang. (Lihat, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 1.5).

14. Apa bedanya wakaf uang dengan zakat *mal*?

No	Perbedaan	Wakaf Uang	Zakat <i>Mal</i>
1	Hukum Fiqih	Sunnah	Wajib sesuai ketentuan syariat
2	Objek	Uang	Uang dan barang
3	Pengelola	<i>Nazhir</i>	Amil zakat
4	Penerima manfaat	<i>Maukuf alaih</i>	8 <i>Ashnaf</i>
5	Nilai pokok	Tidak habis/ abadi	Habis untuk dibagikan

15. Apa bedanya wakaf uang dengan *shodaqah*?

No	Pokok Perbedaan	Wakaf Uang	<i>Shodaqah</i>
1	Objek	Uang	Materi dan non materi
2	Nilai pokok	Tidak habis/ abadi	Habis untuk dimanfaatkan

16. Apa itu wakaf uang jangka waktu tertentu?

Wakaf uang yang diserahkan oleh *wakif* untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dengan jumlah minimum Rp. 10 juta rupiah. (Lihat, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 3.3).

17. Apa bedanya wakaf uang jangka waktu tertentu dengan jangka waktu selamanya?

No	Perbedaan	Wakaf Jangka Waktu Tertentu	Wakaf Jangka Waktu Selamanya
1	Nominal wakaf	Minimal Rp.10 juta	Tidak ada batasan
2	Jangka waktu	Minimal 5 tahun	Selamanya
3	Investasi	Produk LKS PWU di tempat setor wakaf	Produk syariah
4	Pokok Wakaf	Bisa kembali ke <i>wakif</i>	Tidak bisa kembali ke <i>wakif</i>

18. Apa itu wakaf uang melalui sistem *auto debet*?

Wakaf uang yang dilakukan oleh *wakif* dengan menginstruksikan kepada LKS PWU untuk melakukan pendebetan pada rekening *wakif* secara rutin setiap tanggal yang ditentukan oleh *wakif*.

19. Berapa nilai nominal minimal dan maksimal melakukan wakaf uang jangka waktu tertentu?


Minimal: Rp. 10.000.000.

Maksimal: tidak terbatas.

20. Berapakah lama waktu minimal dan maksimal melakukan wakaf uang jangka waktu tertentu?

Minimal: 5 tahun.

Maksimal: tidak terbatas.



Bab II

Dasar Hukum Wakaf Uang

1. Apa landasan hukum Al-Quran mengenai wakaf uang?

Firman Allah SWT: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Lihat, QS. Al-Imron [3]:92).

Firman Allah SWT: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka

dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Lihat, QS. Al-Baqarah [2].261-262).

2. Apa landasan hukum Hadist Nabi mengenai wakaf uang?

Hadist Nabis s.a.w: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r:a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya". (Lihat, H.R. Muslim, al Tirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).

Hadist Nabi s.a.w.: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al Khathab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? "Nabi s.a.w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.

"Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada *fuqara*, kerabat, *riqab* (hamba sahaya, orang tertindas), *sabilillah*, *ibnu sabil*, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara *ma'ruf* (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik." Rawi berkata, "Saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata '*ghaira muta'tsilin malan*' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)". (Lihat, H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).

3. Apa landasan hukum positif wakaf uang di Indonesia?

- a. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf;

- c. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang;
- d. Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;
- f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

4. Apakah seseorang dapat melakukan wakaf uang jika memiliki hutang?

Jika ia (calon *wakif*) berada di bawah pengampunan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Apabila mereka merelakannya, maka wakaf dapat terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk mencegah atau membatalkan

wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakannya, wakaf tidak dapat dilaksanakan.

Apabila hutang si calon *wakif* tidak sampai meliputi seluruh harta yang dimiliki, maka wakafnya sah dan dapat terlaksana atas kelebihan harta setelah dikurangi sebagian untuk melunasi barang, sebab perbuatan baiknya tidak merugikan para kreditur yang haknya tergantung pada kemampuan si Wakif untuk melunasi piutang mereka. (Lihat, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fkr, tt, hal. 7625; Lihat juga dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Dirjen Bimas Islam, Kemenag RI, 2008, hal. 20)

5. Apakah boleh seseorang berwakaf uang atas nama orang lain atau orang yang telah meninggal?

Boleh untuk wakaf uang jangka waktu selamanya.

6. Apakah boleh seorang non muslim berwakaf uang?

Siapa saja boleh untuk berwakaf uang, termasuk non muslim.


7. Apakah ada fatwa MUI yang membolehkan wakaf uang di Indonesia?

Ada, yaitu Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002:

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
- c. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- d. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh);
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

8. Apakah wakaf uang atas nama lembaga/organisasi boleh dilakukan?

Boleh. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa *Wakif* meliputi: perseorangan, organisasi, badan hukum.



Bab III

Manfaat dan Pengelolaan

1. Wakaf uang digunakan untuk apa saja?

Wakaf uang digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, agama dan kesehatan.

2. Wakaf uang dikelola oleh *nazhir* atau bank syariah?

Wakaf uang dikelola oleh *nazhir*.

3. Bagaimana caranya agar nilai wakaf uang tidak hilang ketika diproduktifkan oleh *nazhir*?

a. Wakaf uang diinvestasikan melalui LKS PWU

Dalam hal LKS PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka *nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. (Lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 48.3).

b. Diinvestasikan melalui produk perbankan syariah

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. (Lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 48.2).

- c. Investasi harus diasuransikan
Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. (Lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 48.5).
4. **Wakaf uang untuk pembangunan RSIA Serang saat ini diperuntukkan bagi orang mampu atau orang yang kurang mampu?**
Diperuntukkan bagi masyarakat mampu dengan subsidi silang 20% (dua puluh persen), dan keuntungannya akan diberikan untuk *mauquf alaih*, khususnya membantu masyarakat kurang mampu.
5. **Bagaimana cara *wakif* mengetahui pelaporan pembangunan dan pengelolaan RSIA Serang dan proyek wakaf lainnya?**
Wakif dapat melihat langsung melalui website BWI di alamat <http://bwi.or.id>.

6. Siapa yang menentukan peruntukan wakaf uang jangka waktu tertentu?

Yang menentukan peruntukan wakaf uang adalah *wakif*.

7. Apakah wakaf uang jangka waktu tertentu dapat dicairkan sebelum batas waktu yang ditentukan?


Wakaf uang jangka waktu tertentu, tidak dapat diambil/dicairkan oleh *wakif* apabila belum jatuh tempo sesuai kesepakatan *wakif* di awal penempatan wakaf uang.

8. Jika nama *wakif* yang tercantum di sertifikat wakaf uang jangka waktu tertentu meninggal, apakah dapat diganti oleh ahli waris?

Nama *wakif* tidak perlu diganti.

9. Setelah jangka waktu wakaf uang berakhir, bagaimana caranya seorang *wakif* mengambil uangnya dari LKS PWU?

Dengan cara menghubungi *nazhir* dan menyerahkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan dokumen pendukung lainnya untuk dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.



Bab IV

Cara Berwakaf Uang

1. Bagaimana caranya melakukan wakaf uang atas nama lembaga/organisasi?

- a. *Wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004, pasal 7 dan 8);
- b. Nama dan identitas *wakif* yang dicantumkan dalam Formulir dan Sertifikat Wakaf Uang adalah nama pengurus organisasi yang bersangkutan;
- c. *Wakif* organisasi hanya dapat mewakafkan uangnya untuk jangka waktu selamanya.

2. Bagaimana alur tata cara wakaf uang?

- a. *Wakif* datang ke LKS PWU;
- b. Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku;
- c. *Wakif* menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI;

- d. *Wakif* Mengucapkan *shighah* wakaf dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) bersama dengan:
 - > 2 orang saksi.
 - > 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- e. LKS PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU);
- f. LKS PWU memberikan AIW dan SWU ke *wakif*.

3. Penyetoran wakaf uang apakah dapat melalui ATM?

Wakaf uang dapat disetorkan melalui ATM.

4. Berapa minimal menyetor wakaf uang melalui ATM?

Sesuai dengan fitur ATM masing-masing bank.

5. Nomor rekening penyetoran wakaf uang atas nama siapa?

Atas nama *nazhir*.

6. Nama yang tercantum untuk setoran wakaf uang atas nama siapa?

Atas nama *wakif*.

7. Di mana tempat lokasi penyetoran wakaf uang?

- a. Di LKS PWU.
- b. Di tempat *nazhir* yang selanjutnya *nazhir* akan menyetorkannya ke LKS PWU.

8. Apakah wakaf uang dapat diwakili oleh orang lain?

Wakaf uang dapat diwakili oleh orang lain.

9. Mata uang apa saja yang dapat kita pakai untuk wakaf uang?


Segala mata uang yang dapat diterima sebagai alat pembayaran namun harus dikonversi dalam mata uang rupiah (IDR).

10. Apakah wakaf uang melalui *auto debet* mendapat sertifikat ?

Dapat, jika nominalnya minimal Rp. 1 juta.

11. Jika jangka waktu wakaf uang melalui *auto debit* sudah jatuh tempo, bagaimana cara memperpanjangnya?

Membuat perintah *auto debit/standing instruction* yang baru.



Bab V

Lembaga Keuangan Syariah

1. Apa itu LKS PWU?

LKS PWU adalah singkatan dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Wakaf uang tidak dapat disetorkan kepada *nazhir* secara langsung, tapi harus disetorkan melalui LKS PWU. Perlu diketahui, tidak semua LKS dapat menerima wakaf uang, hanya LKS tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama (berdasarkan saran dan pertimbangan BWI) sebagai LKS PWU. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004, pasal 28).

2. Ada berapa jumlah LKS yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai LKS PWU saat ini?

Sampai dengan bulan Desember 2011, Menteri Agama telah menetapkan 11 Bank Syariah sebagai LKS-PWU, yaitu:

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank BNI Syariah
4. Bank Mega Syariah
5. Bank DKI Syariah
6. Bank BTN Syariah

7. Bank Syariah Bukopin
8. Bank Jogja Syariah
9. BPD Kalbar Syariah
10. BPD Jateng Syariah
11. BPD Riau Syariah

3. Apa saja tugas LKS PWU?

Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006 pasal 25, tugas LKS PWU adalah sebagai berikut:

- a. Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama RI wajib mengumumkan keberadaannya sebagai LKS penerima setoran wakaf uang kepada publik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Menteri;
- b. Menerima pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam Formulir Pernyataan Kehendak *wakif* (Formulir Wakaf Uang);
- c. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- d. Menerima secara tunai wakaf uang dari *wakif* atas nama *nazhir*;
- e. Menempatkan wakaf uang ke dalam rekening titipan (*wadiah*) dalam hal ini giro atas nama *nazhir* -

- yang ditunjuk *wakif* dan memberikan bonus atas dana wakaf yang disimpan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wakif* dan melaporkan kepada Pihak terkait melalui BWI;
 - g. Melaporkan wakaf uang kepada Menteri Agama RI;
 - h. Menarik sertifikat wakaf uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh tempo dari *wakif*;
 - i. Memberikan informasi kepada BWI terkait Sistem Informasi Debitur dan Daftar Hitam Nasional;
 - j. Melayani *wakif* yang akan berwakaf;
 - k. Melaksanakan perintah bayar saat pencairan dana wakaf serta melaksanakan perintah perpanjangan sesuai dengan permintaan *nazhir*.

4. Apakah bank konvensional memungkinkan dapat menerima wakaf uang?

Tidak mungkin, karena bank konvensional itu tidak termasuk Lembaga Keuangan Syariah.

5. Bagaimana pertanggungjawaban LKS PWU dalam menghimpun wakaf uang?

LKS PWU wajib menyampaikan laporan mingguan dan tahunan kepada Menteri Agama. Laporan ini meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf, dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam dengan tembusan kepada BWI. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004, pasal 30; dan PMA No. 4 Tahun 2009, pasal 8).

6. Apa fungsi asuransi syariah (Lembaga Penjamin Syariah) dalam pengelolaan wakaf uang?


Asuransi syariah berfungsi untuk menjamin investasi wakaf uang di luar bank syariah. Hal ini sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2006 pasal 48 (5): Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

7. Berapa Nomor Rekening *nazhir* BWI di LKS PWU?

No	Nama LKS PWU	No. Rek wakaf uang selamanya	No. Rek wakaf uang jangka waktu tertentu
1	Bank Muamalat Indonesia	3012345615	3012131415
2	Bank Syariah Mandiri	0090012345	0090012345
3	Bank BNI Syariah	333000003	3330000366
4	Bank DKI Syariah	7017003939	7017004141
5	Bank Mega Syariah	1000011111	1000013000
6	Bank BTN Syariah	7011002010	7011002006
7	Bank Syariah Bukopin	8800888108	8800888108

8. Bagaimana mendapatkan Sertifikat wakaf uang jika wakafnya disetorkan melalui ATM?

- Wakif* datang ke LKS PWU melalui *Customer Service*;
- Membawa bukti setor melalui ATM;
- Jumlah minimal Rp. 1.000.000;
- Kartu identitas;
- Jangka waktu 14 hari setelah penyetoran (apabila melebihi jangka waktu 14 hari maka sertifikat wakaf uang akan diterbitkan a.n Hamba Allah).



Bab VI

Badan Wakaf Indonesia

1. Apa itu BWI?

Singkatan dari Badan Wakaf Indonesia. BWI didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. BWI adalah sebuah lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia secara nasional dan internasional.

2. Kapan BWI didirikan?

Tahun 2007. Dibentuk melalui Kepres No. 75/M/2007 Tanggal 13 Juli 2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya direalisasikan dalam Peraturan BWI No. 1 tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

3. BWI itu milik Pemerintah RI atau badan independen?

BWI adalah badan Independen.

4. BWI dibawah Kementerian Agama RI atau berdiri sendiri?

BWI didirikan atas amanat undang-undang dan pengurusnya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden, sehingga tidak berada di bawah Kementerian Agama RI.

5. Apa alamat website dan email BWI?

- a. Website : <http://bwi.or.id>
- b. Email : bwi@bwi.or.id

6. Di mana alamat kantor BWI?

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2. Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur,
Telp 62-21-87799232, 87799311, Fax 62-21-87799383.

7. Siapa Ketua BWI saat ini?

Prof. Dr. KH. Muhammad Tholhah Hasan.

8. Apa tugas dan wewenang BWI?

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti *nazhir*;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

9. Progam BWI apa saja yang didanai melalui wakaf uang?

Sampai dengan saat ini BWI mendanai pendirian Rumah Sakit Ibu dan Anak Achmad Wardi BWI Al-Furqon, Serang-Banten.

10. Selain *nazhir* BWI siapa saja *nazhir* wakaf uang yang terdaftar di BWI?

- a. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
- b. PBNU.
- c. Yayasan Haji Sepanjang Hayat – IPHI.

11. Apakah boleh jika perorangan atau lembaga asing berwakaf uang di Indonesia?

Perorangan atau lembaga asing boleh berwakaf uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Hadist

Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf

Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang

Kepres No. 75/M/2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia

Keputusan Menteri Agama No 92-96 tentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU

Peraturan Badan Wakaf Indonesia

Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Dirjen Bimas Islam, Kemenag RI, 2008

Website BWI: <http://bwi.or.id>

www.bwi.or.id

The bottom portion of the page features several overlapping, wavy, semi-transparent blue lines that create a sense of motion and depth. These lines vary in opacity and color intensity, ranging from a light sky blue to a deeper cerulean, and they flow across the width of the page.